



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok – Padang Km.20 Arosuka Provinsi Sumatera Barat
Kode Pos 27364 Telp.(0755) Fax. (0755)
E-mail : disdik.kabsolok@gmail.com Website : disdikporakabsolok.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Nomor : 420/711 Disdikpora/TK/SD/2015

Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR RABBANI ISLAMIC SCHOOL KABUPATEN SOLOK TAHUN 2015.

Menimbang

- bahwa untuk menunjang pelaksanaan dan kelancaran pendidikan di Kabupaten Solok dipandang perlu memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Rabbani Islamic School di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok yang tertera pada penetapan Keputusan ini.
- bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok tentang izin operasional Sekolah Dasar di Kabupaten Solok yang tertera pada Keputusan ini.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- Undang-undang nomor.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor.126 tentang Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor. 4438.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.38 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.118/M/2005 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.22 tahun 2006 tentang Standar Isi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.22 tahun 2006 tentang Kompetensi Lulusan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.22 tahun 2006 tentang standar Pengelolaan pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.22 tahun 2006 tentang standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.22 tahun 2006 tentang standar Proses.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor.60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor.4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Solok Tahun 2006-2025.
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor.8 Tahun 2006 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Solok tahun 2006 nomor 27, tambahan lembaga daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025.
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan 9 tahun (Lembaga Daerah Kabupaten Solok Tahun 2009 nomor. 41)
- Hasil tinjauan lapangan Tim Penilai Penerbitan Izin Operasional Sekolah Kabupaten Solok tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Izin Operasional SD Rabbani Islamic School di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Tahun /2015.

Kedua

Sekolah harus memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok

Ketiga

Sekolah akan melaksanakan kurikulum Nasional.

Keempat

Surat Keputusan ini akan dievaluasi setiap tiga tahun sekali.

Kelima

Apabila tidak mematuhi ketentuan ini izin operasional akan dicabut.

Keenam

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal 11 April 2015
Kepala

Drs. H. MUSWARDI
Np.195504081977011001